



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLARAGA  
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLARAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 814/Kpts / 2013

## T E N T A N G

### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLARAGA

- Membaca** : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Taman Penitipan Anak (TPA) "Uswatun Khasanah" yang beralamat di Kronggahan I Trihangga, Gamping, Sleman Nomor : 234/PG.AUK/XII/2012, Tanggal 3 Desember 2012
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Trihangga, Gamping, Sleman sangat membutuhkan adanya layanan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak
  - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
  - 7 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  - 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 30 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :  
Nama lembaga : "Uswatun Khasanah"  
Jenis lembaga : Taman Penitipan Anak  
Alamat :  
Pedhukuhan : Kronggahan  
Kalurahan : Trihanggo  
Kecamatan : Gamping  
Kabupaten : Sleman
- Kedua :  
1. Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan 26 Pebruari 2016;  
2. Lembaga tersebut pada dictum pertama berkewajiban :  
a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
B Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Dan Olahraga Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, SH  
Pembinaan Tingkat I, IV/b  
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Gamping